

**PENGARUH KEBUTUHAN MEMILIKI NPWP, EDUKASI  
DAN HIMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA ILIR  
BARAT PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**STIE MDP**



**Disusun Oleh :**

**R.A Dian Ismi Alawiyah**

**1519210082**

**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PALEMBANG  
2019**

**PENGARUH KEBUTUHAN MEMILIKI NPWP, EDUKASI  
DAN HIMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM  
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KPP  
PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk gelar kesarjanaan pada  
Program Studi Akuntansi  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Disusun Oleh :**

**R.A Dian Ismi Alawiyah**

**1519210082**



**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PALEMBANG  
2019**

# STIE MULTI DATA PALEMBANG

---

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Genap Tahun 2018/2019

## **PENGARUH KEBUTUHAN MEMILIKI NPWP, EDUKASI DAN HIMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG**

**R.A Dian Ismi Alawiyah**

**1519210082**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kebutuhan memiliki NPWP, edukasi dan himbauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jenis data adalah data primer dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan memiliki NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Edukasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Himbauan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian secara bersama-sama menunjukkan bahwa kebutuhan memiliki NPWP, edukasi dan himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Secara parsial menunjukkan variabel kebutuhan memiliki NPWP dan edukasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel yang dominan adalah variabel kebutuhan memiliki NPWP.

**Kata kunci :** Kebutuhan Memiliki NPWP, Edukasi, Himbauan, Kepatuhan Wajib Pajak

**STHE**  
 **MDP**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Menurut Masruroh (2013, h.1) kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia yang dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak.

Menurut Jatmiko (2006, h.1) penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Peranan pajak menjadi sangat penting dan dominan disebabkan karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana yang merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern pada tahun 1984 dari *official assessment* menjadi *self assessment*. *Self assessment system*

merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan kepada wajib pajak atas pajak yang harus dibayar. Seperti yang diungkapkan Waluyo (2008, h.304).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *self assessment system* semua wajib pajak harus mendaftarkan dirinya pada Dirjen Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dikarenakan setiap Wajib Pajak dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Keberhasilan *self assessment system* sangat ditentukan oleh kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Dirjen pajak, membayar pajak terutama pajak online merupakan kewajiban semua masyarakat Indonesia tidak terkecuali, terutama bagi mereka yang persyaratan terpenuhi. Selain itu, pajak digunakan untuk membangun negara. Tentu saja dengan tingginya pembayaran pajak maka negara dapat membangun berbagai infrastruktur dan membangun berbagai fasilitas umum, serta hal lain yang mendukung. Bukan tanpa sebab, pajak juga menjadi salah satu pembayaran yang dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Salah satunya adalah e-billing pajak. Sebagian orang mungkin belum mengerti mengenai e-billing ini. Terutama bagi yang baru saja bekerja atau mendapatkan pekerjaan, hal yang umum dikenali hanyalah NPWP sebagai salah satu pajak yang dibuat oleh mereka yang sudah bekerja. Kebutuhan dalam memiliki NPWP adalah salah satu syarat untuk membayar pajak, dikarenakan jika tidak memiliki NPWP maka

Wajib Pajak harus membayar pajak 20% dari yang seharusnya dibayarkan.  
(sumber:<https://finance.detik.com>)

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak menyebut jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi sebanyak 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, hanya 1,5 juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Ditjen Pajak berharap kepatuhan pajak UMKM semakin meningkat setelah pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM mulai Juli lalu. Maka itu, sosialisasi dan pelatihan perpajakan pun digencarkan. “Dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku UMKM menjadi 0,5%, Pemerintah mengharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang menjadi pembayar pajak yang patuh.

**Tabel 1.1 Jumlah UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang Tahun 2013-2017**

Tahun	Jumlah
2013	1.002
2014	2.875
2015	3.074
2016	4.001
2017	4.621

Sumber: KPP Pratama Ilir Barat Palembang

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan UMKM di kota Palembang dari tahun 2013-2017 meningkat. Dengan pertumbuhan yang semakin meningkat dan omset yang juga meningkat membuat masyarakat

semakin ikut membuka usaha namun permasalahan yang sering datang yaitu adanya kelalaian dan kecurangan seperti tidak membayar pajak.

Faktor yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran adalah kualitas pelayanan di kantor pajak. Menurut Supadmi (2009) kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan dan pembayaran dapat diwujudkan apabila kualitas pelayanan pajak ditingkatkan oleh petugas pajak. Hal tersebut menjadi keharusan supaya Wajib Pajak dapat patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan pernyataan dari Supadmi (2009), penelitian yang dilakukan oleh Palda dan Hanousek (2002) juga menyatakan bahwa kemauan Wajib Pajak untuk melapor dan membayar pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk Wajib Pajak.

Kepatuhan pajak pada prinsipnya sangat luas, yaitu tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar, melaporkan, menetapkan, menyetorkan, dan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Secara spesifik kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi khususnya pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP. Kepatuhan dalam memiliki NPWP merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena NPWP menjadi awal dari keinginan seseorang untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebelum WP membayar, melapor, menyetor, dan menghitung besarnya pajak terhutang.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Palembang, menurut Dirjen Pajak kepatuhan penyampaian SPT Tahunan menunjukkan angka 76,16% sementara angka kepatuhan Wajib Pajak badan dan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak SPT sebesar 510.000. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak non karyawan. Hingga saat ini Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel baru mencapai 33,8% dari target realisasi pajak tahun 2018 sebesar Rp. 16 triliun. Dirjen Pajak berharap *door to door* yang menargetkan lebih dari 1.200 Wajib Pajak UMKM di wilayah Kanwil DJP Sumsel Babel ini dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha akan hak dan kewajiban perpajakan. Sehingga nantinya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran maupun pelaporan perpajakannya. Dirjen Pajak mengemukakan selain memberikan edukasi Wajib Pajak secara langsung untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, Dirjen Pajak juga mensosialisasikan Peraturan pemerintah No. 223 Tahun 2018 tentang Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ([www.Klinikpajak.co.id](http://www.Klinikpajak.co.id))

Dirjen pajak juga menghimbau Wajib Pajak orang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, atau

tempat kegiatan usaha. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan pajak di KPP Pratama Ilir Barat Palembang Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2013	704
2014	1.323
2015	1.669
2016	2.103
2017	2.656

Sumber: KPP Ilir Barat Palembang

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM tersebut masih ada yang belum patuh terhadap kewajiban dalam membayar perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya mempunyai posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pengkajian terhadap usaha yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya perlu diperhatikan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam tugas dan fungsi pokok yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak diantaranya edukasi, sosialisasi, himbauan.

Adanya sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan

perpajakan tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Winerungan (2013, h.963) sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk memberi pengertian dan pemahaman tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Akibat kurangnya sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pajak.

Dari masing-masing upaya tersebut memiliki dasar hukum tersendiri, edukasi memiliki dasar hukum SE-94/PJ/2010 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan, edukasi, dan pelayanan kepada Wajib Pajak baru, sosialisasi perpajakan memiliki dasar hukum SE98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak, sedangkan himbauan pajak memiliki dasar hukum PER-170/PJ/2007 tentang tata cara pelaksanaan konseling terhadap Wajib Pajak sebagai tindak lanjut surat himbauan. Serta unit/seksi yang bertanggungjawab upaya edukasi dan sosialisasi adalah unit/seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Sedangkan, unit/seksi yang bertanggungjawab upaya himbauan adalah unit/seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Putri (2013, h.8) mengatakan bahwa Wajib Pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Oleh karena itu, kemanfaatan NPWP menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh Wajib Pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan data Ditjen Pajak pada tahun 2015 lalu jumlah penduduk usia produktif yang bekerja mencapai 93,72 juta orang, tetapi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 30 juta Wajib Pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 2,4 juta Wajib Pajak Badan, 5,2 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, dan sisanya 22,4 juta merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Berarti sekitar 63,72 orang masih berusaha ataupun bekerja di sektor informal. (sumber:<https://www.pajak.go.id>)

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM

masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto. Sebagian besar, UMKM yang berada di kota Palembang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah memiliki NPWP tetapi dalam prakteknya, pemilik UMKM yang mendaftar sebagai Wajib Pajak biasanya hanya disebabkan karena kebutuhan dan ketentuan dari pihak tertentu, antara lain untuk pendanaan. Sehingga walaupun mereka sudah memiliki NPWP masih banyak yang belum memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak yang baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, realisasi penerimaan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) semester I 2018 masih terlampau rendah. Dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final UMKM dari 1% menjadi 0,5%, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam melapor dan membayar. (sumber:kompas.com)

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi dan mendukung penelitian dari penulis. Ainul Hida (2015) dalam penelitiannya meneliti mengenai pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan membayar pajak dan memiliki hasil bahwa variabel persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan dan manfaat NPWP berpengaruh

pada kepatuhan pembayaran pajak. Tapi, tarif pajak variabel tidak berpengaruh pada pajak kepatuhan pembayaran.

Adetya Erlian Aditma, Siti Ragil Handayani, Kadarisman Hidayat (2015) meneliti mengenai pengaruh edukasi, sosialisasi, dan himbauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan dan memiliki hasil bahwa edukasi, sosialisasi, dan himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial menunjukkan variabel edukasi dan himbauan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel yang dominan adalah variabel himbauan.

Shofuro Zahrotul (2016) meneliti mengenai pengaruh pengetahuan, penghasilan, manfaat atas NPWP, sanksi dan sosialisasi terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP dan memiliki hasil bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh kelima variabel tersebut. Uji secara simultan menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kelima variabel terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Uji secara parsial menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan, penghasilan, dan sanksi. Manfaat yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dan sosialisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memiliki NPWP.

Siti Mashuroh, Zulaikha (2013) meneliti mengenai pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi

perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan memiliki hasil pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak sedangkan kualitas layanan dan denda pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Zaen Zulhaj Imaniati, Isroah (2016) meneliti mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 , pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Yogyakarta dan memiliki hasil persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **PENGARUH KEBUTUHAN MEMILIKI NPWP, EDUKASI DAN HIMBAUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KPP PRATAMA ILIR BARAT PALEMBANG.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian ini perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kebutuhan memiliki NPWP, edukasi dan himbauan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?

2. Bagaimana pengaruh kebutuhan memiliki NPWP, edukasi dan himbauan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Pada penelitian ini berfokus pada kepemilikan NPWP, edukasi dan himbauan terhadap Wajib Pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Batasan lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Ilir Barat Palembang.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kebutuhan memiliki NPWP, edukasi, dan himbauan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk menganalisis pengaruh kebutuhan memiliki NPWP, edukasi dan himbauan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan secara mendalam dan informasi tentang kebutuhan memiliki NPWP, edukasi dan himbauan pada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian bagi peneliti yang memiliki objek penelitian yang sama.

3. Bagi pihak yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pihak KPP Pratama Iilir Barat dalam rangka peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas, maka penulis menguraikan mengenai sistematika pembahasan dari proposal secara singkat yaitu

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang landasan teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pendekatan penelitian, objek-objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik dalam menganalisa data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran objek penelitian dan menceritakan sejarah serta struktur organisasinya. Pada bab ini penulis juga menjelaskan hasil dari pengujian yang dilakukan dengan aplikasi SPSS serta pembahasannya.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian dari uji-uji SPSS yang telah diperoleh dan juga memberikan saran untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan penelitian selanjutnya.

**STHE**  
 **MDP**

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, Dwi Sara. (2014). *Pengaruh Himbauan, Konseling, dan Pemeriksaan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estat dalam Era Self assessment system*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Basalamah, Anies S. (2004). *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Humaniora dalam Organisasi*. Kompas. Edisi Ketiga. Depok.
- Dianawati, Susi, (2008). *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang)*. Diakses 21 Febuari 2019
- Djoko Muljono. (2010). *Panduan Brevet Pajak: PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB*. Yogyakarta: ANDI.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur., Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Dioponegoro.
- Masruroh, Siti dan Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada WPOP di Kabupaten Tegal. *Diponegoro Journal of Accounting Vol.2 No.4 Thn. 2013 hal.1-5..*
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi..
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Edisi 2. Jakarta : Yayasan obor Indonesia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2003). *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta..

- Priantara, Diaz. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Priyatno, Dwi. (2008). *Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data dan Uji Statistik)*. Yogyakarta: MediaKom.
- Putri, Wike Puspasari & Pusposari Devi. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol.1 No.2 : Semester Genap 2012/2013*.
- Resmi, Siti. (2008). *Perjakan Teori dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat
- Rofiatul, Adawiyah. (2016), *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) di Wilayah Bekasi Utara*. Undergraduate thesis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Roscoe. (1975). Dikutip dari Uma Sekarang 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta:Salemba Empat.
- Subagiyo, Eviany Kusmanasari. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Dalam Merespon Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan*. Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supadmi, Ni Luh. (2009). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Layanan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Univesitas Udaya Vol. 4 No.2, Juli 2009.
- Syamsul, Arikunto. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat..
- Widyaningsih, Aristanti. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP MANADO DAN KPP BITUNG*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol. 1 No.3 Thn. 2013*.

- Zain, Mohammad. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Dirjen Pajak PER-170/PJ/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.
- Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK/03- 2008 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak yang Terikat oleh Ketentuan Merahasiakan.
- Peraturan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-28/PJ/2012 Tentang Target Rasio Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Berbasis Profil Wajib Pajak..
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-94/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Baru.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Damayanti Dewi. (2018). *Polemik Pajak atas UMKM*. Diakses 21 Februari 2019. <https://www.pajak.go.id>
- Raden Mohd. Solehin. (2018). *Dirjen Pajak mengedukasi Para Wajib Pajak Melalui Door to Door*. Diakses 15 Maret 2019. <https://www.rmolsumsel.com>
- Sutarto Joko. (2012). *5 Alasan Mengapa Anda Wajib Punya NPWP*. Diakses 23 Februari 2019. <https://www.diptara.com>